



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI DI SEKOLAH JENJANG
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT
DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan karakter antikorupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan siswa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi dimulai dari ruang kelas melalui insersi di mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama dan bimbingan konseling, sekolah, rumah serta lingkungan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter antikorupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat di Kabupaten Boyolali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 193);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI DI SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT DI KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
5. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
6. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama dan bimbingan konseling.
7. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di Kabupaten Boyolali.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama dan bimbingan konseling.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- b. pelaksana Implementasi Pendidikan Antikorupsi;
- c. kerjasama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV.....

BAB IV
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi merupakan penerapan Pendidikan Antikorupsi yang disisipkan pada mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama dan bimbingan konseling, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi:

- a. regulasi Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat sebagai dasar pelaksanaan setiap unit kerja pendidikan;
- b. anggaran memadai untuk Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;
- c. satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;
- d. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat; dan
- f. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat.

Pasal 7

Langkah Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. merancang pembelajaran dengan tahapan sebagai berikut:
 1. menganalisa kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama dan bimbingan konseling yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
 2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 3. memilih.....

3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama dan bimbingan konseling diantara guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama dan bimbingan konseling di sekolah;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama dan bimbingan konseling/guru kelas dengan guru lain di satu sekolah;
 3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik Pendidikan Antikorupsi antar guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama dan bimbingan konseling/guru kelas dalam forum musyawarah guru mata pelajaran/keompok kerja guru;
 4. membangun sinergi antara sekolah (guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama dan bimbingan konseling/wali kelas/guru kelas) dengan orang tua/wali;
 5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
 6. membangun sinergi antara guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama dan bimbingan konseling/wali kelas/guru kelas dengan kelompok profesional lainnya.

Pasal 8

- (1) Sasaran Pendidikan Karakter Antikorupsi yaitu seluruh siswa, guru, tenaga kependidikan dan komite.
- (2) Metode Pendidikan Karakter Antikorupsi, sebagai berikut:
 - a. ceramah, yaitu penjelasan berupa contoh dari guru dan narasumber lain yang kompeten;
 - b. pembelajaran aktif, yaitu pembelajaran materi antikorupsi secara terintegrasi dengan mata pelajaran sesuai tema dan sub tema;
 - c. debat, secara berkala diadakan debat dengan tema antikorupsi yang relevan;

d. problem.....

- d. *problem based learning*, yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berfikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran;
 - e. *role playing*, yaitu bermain peran dalam bentuk drama, film pendek, baca puisi dengan mengambil tema-tema yang relevan; dan
 - f. karya wisata, yaitu pembelajaran diluar kelas dengan mengunjungi tempat yang dapat dijadikan contoh pembelajaran antikorupsi.
- (3) Nilai-nilai Pendidikan Karakter Antikorupsi, sebagai berikut:
- a. jujur,
 - b. peduli;
 - c. kerjasama;
 - d. disiplin;
 - e. bertanggung jawab;
 - f. sederhana;
 - g. mandiri;
 - h. berani; dan
 - i. adil.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Karakter Antikorupsi di Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Pasal 10

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama dan bimbingan konseling.
- (2) Guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama dan bimbingan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
 - a. merancang pembelajaran, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.

(3) Guna.....

- (3) Guna kelancaran Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas serta dimonitoring dan evaluasi oleh Bupati.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dapat dilakukan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Dinas.
- (3) Evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan/atau Kementerian/Lembaga.

Pasal 13

Dinas berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

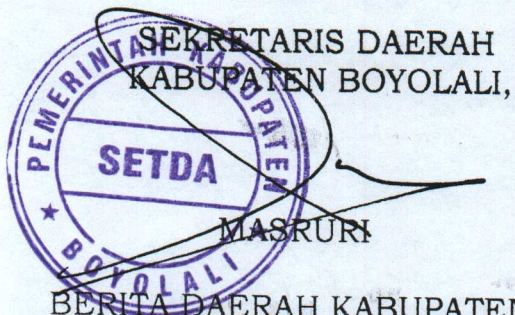
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 27 September 2019



Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 27 September 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 43